

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pegawai Tidak Tetap Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo Pegawai Tidak Tetap belum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya antara lain mendapatkan Honorarium yang adil dan layak, hak atas perawatan dan tunjangan.
2. Perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran belum sepenuhnya dilakukan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan antara lain belum ada suatu peraturan yang jelas yang tegas yang mengatur Perlindungan Pegawai Tidak Tetap, kurangnya pengawasan, Sosialisasi, belum ada suatu kebijakan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah kota untuk memperhatikan hak-hak dari Pegawai tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran antara lain mendapatkan Honorarium yang adil dan layak, hak atas perawatan dan tunjangan. Hak-hak Pegawai Tidak Tetap harus sejalan dengan kewajiban.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan pihak yang berwenang untuk mengambil kebijakan dalam memberikan Perlindungan Terhadap Pegawai Tidak Tetap

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Bachan Mustafa., et.al., 1979. *Hukum Administrasi Negara*. Alumni Bandung
- Burhannudin A.Tayibnapis .1986. *Administrasi Kepegawaian*. Pradaya Paramith: Jakarta
- Chidir Ali. 1987. *Badan Hukum*. Alumni Bandung
- Indroharto. 2000. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Irfan Fahrudin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah.*, Alumni Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto. Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Jakarta
- Nata Saputra. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali: Jakarta
- Ridwan HR.2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- R.Wiyono. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika: Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro.2010.*Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Sastra Djatmika dan Marsono.1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. DJambatan: Jakarta
- Said Zainal Abidin.2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah: Jakarta
- SF.Marbun dan Moh. Mahmud. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta
- Sri Hartini et al., 2010.*Hukum Kepegawaian*. Sinar Grafik: Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Soerjono Soekanto .1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.UI-Press

Sondang P. Siagian.1996. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agun:Jakarta

W.J.S. Poerwardarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka:  
Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang  
Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan  
Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Perundang-Undang No. 32  
Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah  
Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur sipil Negara

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen I, II, III, IV)

### **INTERNET**

(<http://www.ras-eko.com/2013/05/pengertian-peranan.html>)

(<http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>)

( <http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum>)

(<http://pimpuskti.blogspot.com/2010/02/paradigma-sukwan-indonesia-tenaga.html>)